



**P E N E T A P A N**

**Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

**RURI HARYATI**, Tempat lahir Bandung, tanggal 05 Januari 1978, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Pasir Cikur Rt.001 RW.011 Desa Kertamukti, Kec. Haurwangi, Kab. Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Cjr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/ bertempat tinggal di Kampung Pasir Cikur, RT.001/RW.011, Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3273265501780008 tertulis dan terbaca Ruri Haryati, lahir di Bandung, 05-01-1978;
3. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203310308170007 tertulis dan terbaca Ruri Haryati, lahir di Bandung, 05-01-1978;
4. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3585/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Bandung telah lahir anak perempuan bernama Ruri Haryati, lahir di Bandung, 15 Januari 1978;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Cjr



5. Bahwa, identitas Pemohon dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Andir Kidul I dengan Nomor 02.OA oa 0490297 tertanggal 11 Juni 1991 tertulis dan terbaca Ruri Haryati, lahir di Bandung, 15 Januari 1978;
6. Bahwa, identitas Pemohon dalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial PKBM Mitra Mandiri Kecamatan Haurwangi dengan Nomor DN-PC 0061793 tertanggal 13 Mei 2019 tertulis dan terbaca Ruri Haryati, lahir di Bandung, 15 Januari 1978;
7. Bahwa, identitas Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor A 3546794 tertulis dan terbaca RURI HARYATI BT DIMYATIATING, lahir di Bandung, 15 Januari 1978;
8. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama Pemohon yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor dengan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Kartu Keluarga (KK), maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut;
9. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Nama di Paspor tersebut karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan berkas-berkas lainnya serta untuk kepentingan Wisata ke Arab Saudi;
10. Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur.
11. Bahwa untuk memperbaiki Nama Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor 3546794 tertulis dan terbaca RURI HARYATI BT DIMYATI ATING yang sebenarnya adalah RURI HARYATI.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Perbaikan Nama Pemohon serta



selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.

4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat permohonan Pemohon tertanggal 18 September 2023 tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273265501780008 atas nama Ruri Haryati, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3203310308170007 atas nama Kepala Keluarga Ruri Haryati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 22-04-2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3585/1987 atas nama Ruri Haryati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT.II Bandung tanggal 09 November 1987, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Andir Kidul I Ujung Berung Kota Madya Bandung atas nama Ruri Haryati tanggal 11 Juni 1990, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Triyasa Ujung Berung Kodya Bandung, tanggal 07 Juni 1993, telah disesuaikan dengan copynya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C PKBM Mltra Mandiri Kecamatan Haurwangi, tanggal 11 Mei 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 238/Kntr/IX/2023, tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kab. Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-7;



8. Fotokopi PASPOR Nomor A 3546794 Atas nama Ruri Haryati Bt Dimiyati Ating, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung, tanggal 6 Maret 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya di beri tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P- 5 sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Asep Pupu Priatna;**

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pasir Cikur Rt.001 RW.011 Desa Kertamukti, Kec. Haurwangi, Kab. Cianjur, Jawa Barat;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri yaitu Pemohon akan melakukan perbaikan nama Pemohon yang tertera di Pasport, karena terdapat perbedaan nama yang tertulis di dalam pasport dan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan ijazah;
- Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon yang tertulis dalam pasport tersebut, butuh penetapan dari Pengadilan Negeri yang di minta oleh pihak Imigrasi;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki pasport tersebut di Kantor Imigrasi yang semula tertulis nama Ruri Haryati BT Dimiyati Ating menjadi Ruri Haryati;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon tertulis nama Ruri Haryati BT Dimiyati Ating. Dimiyati Ating adalah nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berangkat ke luar negeri untuk bekerja di Arab dengan paspor yang ada saat ini;
- Bahwa pada saat Pemohon datang ke Kantor Imigrasi untuk perpanjangan Paspo, pegawai Imigrasi mengatakan ada perbedaan nama pada Paspor Pemohon dengan identitas Pemohon, sehingga



harus membuat penetapan dari Pengadilan supaya tidak ada perbedaan nama Pemohon dalam identitas maupun di dalam paspor;

- Bahwa saat ini Pemohon memerlukan paspor untuk keperluan Ke luar Negeri untuk menemui suaminya yang berada di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Sumarni;**

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pasir Cikur Rt.001 RW.011 Desa Kertamukti, Kec. Haurwangi, Kab. Cianjur, Jawa Barat;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri yaitu Pemohon akan melakukan perbaikan nama Pemohon yang tertera di Pasport, karena terdapat perbedaan nama yang tertulis di dalam pasport dan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan ijazah;
- Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut, butuh penetapan dari Pengadilan Negeri yang di minta oleh pihak Imigrasi;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki pasport tersebut di Kantor Imigrasi yang semula tertulis nama Ruri Haryati BT Dimyati Ating menjadi Ruri Haryati;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon tertulis nama Ruri Haryati BT Dimyati Ating. Dimyati Ating adalah nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berangkat ke luar negeri untuk beekerja di Arab dengan paspor yang ada saat ini;
- Bahwa pada saat Pemohon datang ke Kantor Imigrasi untuk perpanjangan Paspor, pegawai Imigrasi mengatakan ada perbedaan nama pada Paspor Pemohon dengan identitas Pemohon, sehingga harus membuat penetapan dari Pengadilan supaya tidak ada perbedaan nama Pemohon dalam identitas maupun di dalam paspor;
- Bahwa saat ini Pemohon memerlukan pasport untuk keperluan Ke luar Negeri untuk menemui suaminya yang berada di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar dengan Nomor. 02 OA oa 0490297 tertanggal 11 Juni 1990 dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor. 02 OA ob 0296151 tertanggal 1 Juni 1993, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, sedangkan di dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor A 3546794 tertulis dan terbaca bernama **Ruri Haryati BT Dimyati Ating**, karena terdapat perbedaan, Pemohon bermaksud memperbaiki dari **Ruri Haryati BT Dimyati Ating** menjadi **Ruri Haryati**;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut, beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, telah membuktikan Pemohon beralamat di Kampung Pasir Cikur RT 001/RW 011 Desa Kertamukti Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Asep Pupu Supriatna** dan Saksi **Sumarni** yang menerangkan bahwa nama Pemohon dalam Paspor tertulis bernama **Ruri Haryati BT Dimyati Ating** seharusnya nama Pemohon bernama **Ruri Haryati** yang saling bersesuaian dengan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Kutipan



Akta Lahir (bukti P-3), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar dengan Nomor. 02 OA oa 0490297 tertanggal 11 Juni 1990 (Bukti P-4), dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor. 02 OA ob 0296151 tertanggal 1 Juni 1993 (Bukti P-5), Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Bukti P-6), semuanya tertulis dan Terbaca bernama **Ruri Haryati**, dan bukti (P-7) berupa Surat Keterangan Beda Data Nomor 238/Ktr/IX/2023;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru dikarenakan perbedaan nama dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor. 23 tahun 2006, pencatatan perubahan Tahun Kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum ke-2 Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama Pemohon serta dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi dalam keimigrasian sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu harus mempunyai dokumen perjalanan antara Negara yaitu paspor;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah paspor biasa yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur;

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi pemohon yang sesuai dengan identitas pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan ini agar Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur memberi ijin agar pemohon dapat



merubah nama pada paspor yang semula tertulis bernama Ruri Haryati BT Dimyati Ating diperbaiki menjadi bernama Ruri Haryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat keinginan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka terhadap petitum ke-3 Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor 3546794 tertulis dan terbaca RURI HARYATI BT DIMYATI ATING yang sebenarnya adalah RURI HARYATI.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Perbaikan Nama Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 November 2023 oleh Dian Yuniati,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 14 November 2023, dengan dibantu Dewi Handayani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna lain melalui email : [rurihayati9@gmail.com](mailto:rurihayati9@gmail.com).

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Handayani, S.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp30.000,00;
2. ATK .....	: Rp75.000,00;
3. Panggilan .....	: -
4. PNBK Panggilan .....	: Rp10.000,00;
5. Jurusumpah .....	: Rp50.000,00;
6. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
7. Materai .....	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)